

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

Jalan. Raya Bogor km 26 Ciracas, Jakarta Timur Tel. 021-8710321-3 Fax. 021-8710478 www.kemendag.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU NOMOR 605 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MOTO/SLOGAN PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN III (UPTP III)

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelanggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Moto/Slogan Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu tentang Penetapan Moto/Slogan Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan III (UPTP III);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

STANDARDISASI DAN DIREKTUR : KEPUTUSAN PENETAPAN TENTANG PENGENDALIAN MUTU MOTO/SLOGAN PELAYANAN DAN **MAKLUMAT TERPADU** PELAYANAN UNIT PELAYANAN

PERDAGANGAN III (UPTP III).

KESATU

: Moto/Slogan Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Unit Terpadu Perdagangan III(UPTP Pelavanan dalam Lampiran vang tercantum sebagaimana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Moto/Slogan Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib penyelenggara dilaksanakan oleh dan diketahui pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan III (UPTP III).

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan membatalkan Keputusan bersifat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Nomor 179 tanggal 24 Januari 2024 tentang Tahun 2024 Penetapan Moto/Slogan Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan III (UPTP III), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, perbaikan sebagaimana akan dilakukan maka mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Agustus 2024

DIREKTUR

STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU,

MATHEUS HENDRO PURNOMO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU NOMOR 605 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MOTO/SLOGAN PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN III (UPTP III)

MOTO/SLOGAN PELAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN III (UPTP III)

"AKURAT"

(Akuntabel, Kompeten, Unggul, Responsif, Adaptif, Transparan)

Akuntabel : Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan

kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan

kewenangan jabatan.

Kompeten : Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan

yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, dan

melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Unggul : Senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang

profesional dengan kualitas terbaik yang berorientasi pada

kebutuhan dan kepentingan pelanggan.

Responsif: Senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis,

suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan

kerja maupun pelanggan.

Adaptif : Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus

berinovasi dan mengembangkan kreativitas.

Transparan: Bersikap terbuka, komunikatif dan berupaya menyediakan

informasi yang lengkap dan mudah diakses publik.

MAKLUMAT PELAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN III (UPTP III)

"

KAMI SIAP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKALA. PELANGGARAN MAKLUMAT INI AKAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU PEMBERIAN KOMPENSASI."

DIREKTUR

STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU,

MATHEUS HENDRO PURNOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU NOMOR 605 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN MOTO/SLOGAN PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN III (UPTP III)



MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI SIAP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKALA. PELANGGARAN MAKLUMAT INI AKAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU PEMBERIAN KOMPENSASI.

JAKARTA, 14 AGUSTUS 2024

PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL UPTP III

RUSMIN AMIN NIP. 19681109 199603 1 002

PENANGGUNG JAWAB HARIAN / KOORDINATOR PELAKSANA UPTP III MATHEUS HENDRO PURNOMO NIP. 19681227 198901 1 001

KOORDINATOR PELAKSANA PENGGANTI UPTP III IVAN FITHRIYANTO NIP. 19731103 200312 1 006